



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan TGH Lopan, Labuapi ☎ (0370) 623874

E-mail : dpm\_ptsp\_lobar@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT  
Nomor : 420/041/SEK-DIKBUD/DPMPTSP-LB/V/2025**

**TENTANG  
IZIN PENDIDIKAN NON FORMAL**

- Menimbang** : a. bahwa KB AL-IKHLAS NW / YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN AL-IKHLAS NW MADAK BELEK telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Pendidikan Non Formal KB AL-IKHLAS NW / YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN AL-IKHLAS NW MADAK BELEK yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan , Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
- Memperhatikan** : Permohonan Penerbitan Izin Pendidikan Non Formal KB AL-IKHLAS NW / YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN AL-IKHLAS NW MADAK BELEK , Nomor Rekomendasi Dinas Teknis : 800/561 Bid.PAUDPNF dan DIKMAS/Disdikbud/2025, Tanggal : 16 April 2025.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **Memberi Izin Pendidikan Non Formal kepada :**

- KESATU** : a. Penanggung Jawab (PJ) : YENI HARDIYANTI
- b. Alamat PJ : Dusun Madak Belek 2 Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat
- c. Satuan Pendidikan Non Formal : KELOMPOK BERMAIN (KB)
- d. Nomor Induk Berusaha : 1504250071542
- e. KBLI : 85133
- f. Nama Kegiatan : KB AL-IKHLAS NW / YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN AL-IKHLAS NW MADAK BELEK
- g. Alamat Kegiatan : Dusun Madak Belek Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sampai dengan 15 Juli 2027, jika ada perubahan kepengurusan mohon melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Dokumen ini diterbitkan Melalui **SICANTIK** merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud



Ditetapkan di Labuapi  
Pada tanggal : 6 Mei 2025

**Ditandatangani secara elektronik oleh :**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT**



**HERY RAMADHAN, S.STP, SIL M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)